

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**SE EKTERN NO.15/ 27/DPNP TENTANG PERSYARATAN BANK UMUM UNTUK**  
**MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING**

**1. Apa latar belakang penerbitan SE ini?**

Latar belakang penerbitan SE ini adalah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari penerbitan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank yang khusus mengatur mengenai persyaratan dan tata cara bagi bank umum yang akan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dalam kerangka Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU).

**2. Apa pokok-pokok pengaturan dalam SE Ekstern ini?**

- a. Kegiatan Usaha dalam valuta asing hanya dapat dilakukan oleh Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Bank yang termasuk BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Bank yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing disebut juga sebagai bank devisa.
- b. Persyaratan Bank Umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
  - i. Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir;
  - ii. Memiliki modal inti paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah); dan
  - iii. Memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko untuk penilaian KPMM terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM dengan persyaratan sebagai berikut :
    - 1) Dalam hal KPMM sesuai Profil Risiko kurang dari 10% (sepuluh persen) maka KPMM ditetapkan paling kurang 10% (sepuluh persen).
    - 2) KPMM untuk Bank Umum Syariah (BUS) ditetapkan paling kurang 10% (sepuluh persen) sepanjang belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi Bank Umum Syariah.

- 2) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti yang berasal dari dana usaha yang telah dialokasikan sebagai Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM.
- 3) Unit Usaha Syariah (UUS) dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang Bank Umum Konvensional (BUK) yang menjadi induknya telah mendapat persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai UUS.

### **3. Bagaimana cara mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.**

Bank yang telah memenuhi persyaratan umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dalam mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia sepanjang :

- 1) Telah mencantumkan kegiatan usaha dalam valuta asing pada RBB yang paling kurang memuat tujuan dan manfaat, cakupan kegiatan usaha dalam valuta asing, dan penjelasan singkat terkait persiapan – persiapan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- 2) Menyampaikan dokumen – dokumen pendukung yang paling kurang meliputi studi kelayakan usaha, kesiapan penerapan manajemen risiko, *standard operating procedure*, struktur organisasi, kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi, rencana penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT), dan kesiapan hubungan korespondensi dengan bank di luar negeri.

### **4. Apakah persetujuan Bank Indonesia yang diberikan kepada bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat dicabut?**

- 1) Bank Indonesia dapat mencabut persetujuan yang telah diberikan dengan menggunakan mekanisme tertentu yang didasarkan atas penilaian terhadap persyaratan minimal modal inti sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal bank.
- 2) Dalam hal terjadi penurunan modal inti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka bank terlebih dahulu wajib menyampaikan rencana tindak dalam rangka :

- i. pemenuhan modal inti; atau
- ii. penyesuaian kegiatan usaha

yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada bulan keempat sejak terjadinya penurunan modal.

- 3) Bank harus menyelesaikan rencana tindak pemenuhan Modal Inti paling lama 1 (satu) tahun sejak rencana tindak disetujui oleh Bank Indonesia. Bank yang tidak dapat memenuhi rencana tindak dalam waktu 1 (satu) tahun maka harus menyampaikan rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
- 4) Bank yang menyampaikan rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing wajib menyelesaikan sisa outstanding produk dan /atau aktivitas valuta asing sesuai dengan jangka waktu masing – masing, paling lama 3 (tiga) tahun.
- 5) Bank menyampaikan laporan hasil realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha valuta asing paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jangka waktu rencana tindak tersebut.
- 6) Bank Indonesia mencabut persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing apabila jangka waktu rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing telah berakhir.

**5. Bagaimana perlakuan persetujuan kegiatan usaha dalam valuta asing bagi bank yang melakukan merger, konsolidasi, atau konversi?**

- 1) Dalam hal terjadi merger atau konsolidasi antara 2 (dua) Bank atau lebih, Bank hasil merger atau konsolidasi tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing apabila :
  - a. paling kurang terdapat 1 (satu) Bank yang melakukan merger atau konsolidasi telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebelum merger atau konsolidasi tersebut dilakukan; dan
  - b. Bank hasil merger atau konsolidasi telah memenuhi persyaratan Modal Inti serta memberitahukan kepada dan mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha (konversi) BUK menjadi Bank Umum BUS maka apabila BUK dimaksud telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebelum konversi dilakukan, Bank hasil konversi dimaksud tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing dengan memberitahukan kepada dan mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.

3) Dalam hal UUS melakukan pemisahan (spin off) dari BUK yang menjadi induknya, diatur sebagai berikut:

- a. Apabila UUS yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing melakukan spin off menjadi BUS maka BUS hasil spin off tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1.b dan telah memberitahukan kepada serta mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.
- b. Apabila UUS yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing melakukan spin off dan pada saat yang sama bergabung dengan BUS atau BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha (konversi) menjadi BUS maka BUS dimaksud dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1.b dan telah memberitahukan kepada serta mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.

**6. Bagaimana perlakuan terhadap bank yang saat ini telah mendapatkan penunjukan sebagai bank devisa (peralihan)?**

- 1) Bank yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Bank Indonesia sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- 2) Adapun bagi bank yang belum memenuhi persyaratan Modal Inti sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), maka diwajibkan untuk menyampaikan rencana tindak untuk menyesuaikan Kegiatan Usaha atau meningkatkan Modal Inti dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.